

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara Hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.¹ Dalam negara hukum, hukum harus ditempatkan sebagai aturan main, dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna. Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan.

Setiap Negara mempunyai tujuan tertentu, dan pada umumnya pembentukan Negara hukum memiliki tujuan untuk mencapai suatu keadaan tertentu, yang dalam terminologi administrasi Negara disebut sebagai *welfare state* atau Negara kesejahteraan. Tujuan setiap Negara senantiasa dikatkan

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed.rev (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 19-20

dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki tugas untuk meletakkan kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan umum, khususnya dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan ketertiban masyarakat, dan menegakkan atas dipatuhi dan dilaksanakannya ketentuan Undang-undang yang berlaku.² Adanya suatu Negara dikarenakan adanya suatu masyarakat, sehingga Negara haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk kewajiban Negara terhadap warga negaranya ialah mengeluarkan suatu kebijakan publik atau Pelayanan publik, pelayanan publik disini diartikan sebagai pemberian layanan kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan pada hal tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.³ Pendapat Wahyudi dalam buku Dody Setyawan, bahwa kebijakan publik merupakan produk hukum yang berupa aturan-aturan mengenai pernyataan, himbauan atau ajakan yang dilakukan pemerintah terhadap warga negaranya. Sehingga kebijakan publik akan memberikan implikasi dan dampak baik langsung maupun tidak langsung baik semua pihak yang tercakup.⁴ Dengan demikian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara.

Sebagai mesin penggerak utama penyelenggaraan pemerintah, administrasi publik hendaknya memperoleh perhatian yang utama yakni

² Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm 21

³ Lijan Poltak Sinambela, et. al, *Reformasi Pelayanan Publik "Teori, Kebijakan, dan Implementasi"*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm 5

⁴ Dody Setyawan, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Malang: Intelegensia Media: 2017), hlm 19

sebagai prioritas untuk ditinjau ulang dan memperoleh sejumlah penyesuaian untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat.⁵ Sehingga pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan harus sesuai dengan kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat yang dimaksud di sini ialah kepentingan masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum dalam bidang keperdataan atau terkait dengan legalitas perbuatan yang dilakukan tersebut agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain dari pada itu dalam hal ini pemerintah juga diharap mampu untuk memberikan pelayanan yang adil dan demokratis.

Internet memiliki tujuan untuk mengorganisasikan setiap desktop individu dengan biaya, waktu dan usaha yang minim agar lebih produktif, biaya efisien, hemat waktu dan kompetitif. Dengan internet, akses kepada seluruh informasi, aplikasi dan data dapat dibuat tersedia melalui browser yang sama. Internet juga memberikan banyak pilihan dan fleksibilitas mengingat ia mengembangkan standard dan protokol terbuka.⁶ Teknologi dan informasi saat ini dapat dikatakan mengalami perkembangan yang sangat pesat dan bukan merupakan hal baru di Indonesia, hampir semua hal mengenai informasi dan elektronik tidak lepas dari pengaruh teknologi modern yang semakin hari semakin berkembang. Perkembangan ini telah mengubah pola pikir dan kehidupan masyarakat di Indonesia, hal-hal yang tadinya dilakukan

⁵ Kristian Widya, *Telaah Kritis Administrasi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia "menuju system penyediaan barang dan penyelenggaraan yang berorientasi publik"*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm 4

⁶ Kamlesh K Bajaj Debjani Nag, *E-commerce The Cutting Edge of Business, Terjemahan, Imam Mawardi, E-commerce "Revolusi Baru Dunia Bisnis"*, (Surabaya: PT Akana Press, 2000), hlm 113

melalui cara yang dapat dikatakan tradisional, saat ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi ini dapat dikatakan mempengaruhi hampir semua bidang salah satunya dibidang hukum.⁷

Perkembangan teknologi dan informasi yang mempengaruhi bidang hukum di Indonesia saat ini ialah pendaftaran badan usaha dalam bentuk *Comanditaire Vennootschap (CV)* yang pendaftarannya didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrarsi Hukum Umum (AHU), pengaturan pendirian *Comanditaire Vennootschap (CV)* sebelum berlakunya Permenkumham ini, pendaftarannya didaftarkan berdasarkan ketentuan BAB III bagian 2 Pasal 23 KUHD permohonan pendiriannya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan tempat kedudukan perseroan tersebut berada.⁸ Dengan demikian para pihak apabila ingin mendirikan Badan Usaha dalam bentuk *Comanditaire Vennootschap (CV)* terlebih dahulu membuat akta pendirian di hadapan notaris dan didaftarkan akta pendiriannya di Pengadilan Negeri sesuai dengan tempat kedudukan perseroan tersebut berada.⁹ Lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata telah mengesampingkan ketentuan Pasal 23 KUHD, sehingga proses

⁷ Fidwal Idrajib, *Akta Elektronik Sebagai Bagian Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Tesis Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2014, hlm 2

⁸ Lihat Ketentuan BAB III bagian 2 Pasal 23 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

⁹ Henricus subekti dan Mulyoto, *Badan Usaha "Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya"*, Cetakan Ketiga (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2017), hlm 3

pendaftaran akta pendirian (CV) tidak perlu diajukan lagi ke pengadilan negeri, sehingga pendaftarannya hanya melalui sistem pelayanan publik online milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Administrasi Hukum Online (AHU). Penerapan pendaftaran secara online ini mengadopsi sistem permohonan online yang sama seperti PT dan dengan adanya bentuk permohonan melalui sistem ini dapat mempermudah proses pendaftaran yang akan dilakukan oleh pemohon jika ingin mendirikan badan usaha berbentuk CV/Firma/Persekutuan Perdata. Sistem baru ini juga dapat menekan praktik pungutan liar dan juga dapat mempermudah pemerintah untuk merapikan data-data yang terkumpul dalam sistem SABU.

Indonesia menganut konsep Negara hukum sehingga segala perbuatan ataupun tindakan harus berlandaskan hukum, sehingga dalam proses penyelenggaraan Negara khususnya pejabat pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah harus berlandaskan hukum yang mengatur. Salah satu bentuk acuan dalam penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan ialah mengeluarkan suatu produk hukum yang memiliki sifat untuk mengatur dan bersifat mengikat secara umum. Setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang terkandung dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga jaminan kepastian hukum dapat diterapkan. Hal ini juga termuat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, didalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) hirarki adalah

penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.¹⁰ Hal ini juga terdapat dalam disiplin ilmu Hukum Tata Negara suatu peraturan atau produk hukum tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, terbitnya Permenkumham *a quo* bertentangan dengan asas dalam peraturan perundang-undangan yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah atau dikenal dengan *Lex superior derogate legi inferior*. Dengan kata lain Permenkumham *a quo* ini kedudukannya berada dibawah KUHD, sehingga segala sesuatu yang diatur dalam KUHD masih tetap berlaku dan pendaftaran *Comanditaire Vennootschap (CV)* masih tetap dapat dilaksanakan di pengadilan negeri. Lahirnya Permenkumham ini juga secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi *Comanditaire Vennootschap (CV)* yang sudah didirikan sebelum berlakunya Permenkumham ini, dimana badan usaha tersebut wajib melakukan pendaftaran sejak Permenkumham *a quo* berlaku dengan jangka waktu yang telah diberikan 1 (satu) tahun untuk melakukan pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) berdasarkan Permenkumham *a quo*.¹¹ Namun dalam Permenkumham ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai konsekuensi hukum terhadap (CV) yang tidak melakukan pendaftaran melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. permasalahan lain juga timbul apabila Sistem Administrasi Badan

¹⁰ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹¹ Lihat Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Usaha (SABU) tidak dapat diakses oleh pemohon, sehingga pemohon mengajukan permohonan pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar dan pendaftaran perubahan anggaran dasar melalui Non Elektronik,¹²

Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya harus berpedoman teguh dengan pengaturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga apabila notaris dalam melaksanakan tugas jabatan ketika terdapat perbuatan yang melanggar dapat dijatuhkan sanksi pidana, perdata dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas jabatan notaris dapat dijatuhkan kepada notaris. Akan tetapi dalam permenkumham *a quo* Notaris juga memiliki peran dalam hal ini bertindak untuk melakukan pendaftaran pendirian *Comanditaire Vennootschap (CV)*, kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh notaris apabila diberikan kuasa oleh pendiri atau sekutu yang ada pada *Comanditaire Vennootschap (CV)* tersebut.¹³ Kewenangan tersebut secara spesifik tidak diatur dalam UUJN, sehingga notaris dalam melakukan akses dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Penggunaan prinsip kehati-hatian sangat penting diterapkan dan dilaksanakan oleh notaris agar nantinya notaris dapat mencegah timbulnya suatu permasalahan yang berujung penuntutan dipengadilan. Apabila Notaris dalam menjalankan tugas

¹² Lihat Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

¹³ Lihat Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

jabatannya sebagai notaris tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas jabatannya maka dapat berimplikasi merugikan jabatannya sebagai notaris dan apabila terjadi kerugian, pelanggaran, serta kelalaian yang bersumber dari pelaksanaan tugas jabatannya sebagai notaris maka yang bersangkutan harus siap mempertanggungjawabkan atas kerugian atau kelalaian tersebut.

Berlakunya Permenkumham ini secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi badan usaha yang didirikan sebelum berlakunya permenkumham ini untuk segera didaftarkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Permenkumham ini, sehingga legalitas dari badan usaha tersebut dapat diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia atau dengan kata lain badan usaha yang sudah didirikan sebelum berlakunya permenkumham ini harus melakukan penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud ialah syarat-syarat untuk mendirikan badan usaha khususnya *Comanditaire Vennootschap (CV)* harus dipenuhi, sehingga badan usaha tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki legalitas, dimana dari segi perbuatan yang dilakukan perseroan tersebut memberikan jaminan kepastian hukum yang akan dimiliki oleh perseroan dan para sekutu yang terdapat dalam perseroan tersebut hak-haknya dapat terlindungi oleh hukum. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang terpenting karena legalitas adalah jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat maupun pemerintah, ada beberapa jati diri yang melegalkan badan usaha seperti nama perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),

Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).¹⁴ Sehingga setiap langkah bisnis yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha dapat terbingkai kedalam hukum, harus melakukan penyesuaian agar setiap langkah bisnis yang dilakukan perusahaan atau badan usaha tersebut dapat dibingkai menjadi langkah hukum atau dengan kata lain perusahaan atau badan usaha tersebut dapat diberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum setiap langkah bisnis yang dijalankannya. Berlakukannya Permenkumham *a quo*, ternyata terdapat kekurangan dalam hal kepastian hukum. Sehingga, dalam pelaksanaannya menimbulkan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akibat-akibat hukum apa saja yang timbul setelah terbitnya Permenkumham ini dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut serta akan meneliti lebih lanjut mengenai sejauh mana kewenangan dan pertanggungjawaban notaris dalam hal diberikan kuasa oleh pendiri CV. Sehingga penyusun menemukan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang Didirikan Sebelum Adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata”**

¹⁴ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan* (Bandung: Erlangga, 2008), hlm 184

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja konsekuensi hukum yang timbul terhadap *Comanditaire Vennootschap (CV)* yang sudah didirikan sebelum lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah terhadap CV yang sudah didirikan Sebelum lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi *Comanditaire Vennootschap (CV)* yang didirikan sebelum adanya Permenkumham terkait pengaturan *Comanditaire Vennootschap (CV)* dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari permekumham tersebut serta untuk mengetahui kewenangan dan pertanggungjawaban notaris dalam hal pemberian kuasa untuk mendirikan *Comanditaire Vennootschap (CV)*.

D. Orisionalitas Penelitian

untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penyusunan dengan penelitian yang ada sebelumnya, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitiain yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema tesis yang sepadan. Berdasarkan studi kepustakaan yang telah peyusun lakukan, terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian yang penyusun lakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal Hukum yang berjudul “Pendaftaran *Commanditaire Vennotschap* (CV) setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018” yang disusun oleh **Krisnadi Nasution** dan **Alvin Kurniawan**, Januari 2019 LPPM Untag Surabaya. Dalam tulisannya penulis meneliti tentang proses pendaftaran CV di Indonesia dan meneliti tentang keberadaan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata sebagai dasar hukum Pendafataran CV. Hasil penelitian yang dilakukan penulis Prosedur pendirian CV tertuang pada Pasal 16-35 KUHD dan sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga dengan nama Online Single Submission (OSS), pemerintah menetapkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHD berada di atas

Permenkumham No.17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham No.17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku. Apabila terjadi pertentangan antara aturan yang ada di dalam KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018, maka aturan yang digunakan adalah aturan di dalam KUHD karena secara hirarki peraturan perundang-perundangan posisi KUHD lebih tinggi. Sedangkan, dalam penelitian yang penyusun lakukan adalah meneliti tentang konsekuensi hukum yang timbul setelah adanya Permenkumham terkait *Commanditaire Vennotschao* (CV) yang didirikan sebelum lahirnya Permenkumham *a quo* ini dan meneliti tentang apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari Permenkumham *a quo* ini.

E. Kerangka Teori

1. Teori tentang Badan Usaha

Badan hukum dan badan usaha memiliki makna yang berbeda tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Dalam sudut pandang terminologi Bahasa, tampak bahwa kata “badan usaha” terdiri dari dua suku kata, yakni “badan dan usaha”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, badan mempunyai makna, yakni sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu.

Sedangkan, kata usaha biasa diartikan kegiatan di bidang perdagangan dengan maksud mencari untung. Jadi, di sini terlihat kata usaha dipersiapkan sama dengan perusahaan atau perdagangan.¹⁵

Suatu perkumpulan disebut sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum dapat dibedakan lewat kriteria yang dapat dikelompokkan dibawah ini:¹⁶

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan antara badan usaha dengan pemilik badan usaha;
- b. Badan usaha tersebut memiliki tujuan tertentu;
- c. Badan usaha mempunyai kepentingan tersendiri untuk kelangsungan jalannya perusahaan;
- d. Adanya organ yang jelas dalam badan usaha yang bersangkutan.

Secara teoritis badan usaha terbagi dalam 2 (dua) jenis yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Secara sepintas tampaknya kedua golongan badan usaha tersebut tidak ada perbedaan, namun jika dilihat dari perspektif hukum perusahaan ada perbedaan yang cukup mendasar, yakni masalah tanggung jawab. Secara teoritis tanggung jawab badan usaha dibedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Jika dilihat dari segi tanggung jawab para peserta,

¹⁵ Diakses di <https://kbbi.web.id/usaha>, pada tanggal 10-04-2019 pada pukul 22:11 WIB.

¹⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Edisi Ketiga (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008) hlm 31

badan usaha itu pada hakikatnya dapat dibagi dalam tiga golongan yakni;

17

- a. Badan usaha yang anggota-anggotanya bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya. Yang termasuk golongan ini yaitu usaha perseorangan dan firma;
- b. Badan usaha yang anggota-anggotanya tidak bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya melainkan hanya sebatas modal saham yang ia miliki. Golongan badan usaha yang dimaksud yaitu Perseroan Terbatas (PT), dan;
- c. Badan usaha ini ialah *Commanditaire Vennootschap* (CV) dalam badan usaha ini terdapat dua jenis anggota, yakni anggota pengurus yang mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas seperti pada firma dan anggota firma, satu pihak lagi memiliki tanggung jawab seperti halnya pada perseroan terbatas.

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan diatas secara umum dapat dibedakan antara badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Letak perbedaan antara kedua golongan badan usaha tersebut terletak pada tanggung jawab dari para sekutu atau orang-orang yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Adapun penjelasan terkait golongan atau jenis-jenis badan usaha tersebut yang akan diuraikan secara singkat dibawah ini, yakni:

- a. Jenis-jenis Badan Usaha

¹⁷ *Ibid.*, hlm 32-33

1) Badan Usaha berbadan hukum

a) Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu perkumpulan atau badan yang terdiri dari beberapa orang pemegang saham dan memiliki modal yang terpisah dari harta kekayaan pemilik atau pendiri dengan harta perusahaan. Dalam tataran normatif istilah Perseroan Terbatas (PT) dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) tepatnya dalam Pasal 1 ayat (1), berbunyi:¹⁸

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pertaruhan pelaksanaannya”.

Dari rumusan yang telah diuraikan diatas dapat diberikan kriteria bahwa dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang didirikan atas dasar perjanjian dan memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan harta kekayaan dan modalnya terdiri dari saham-saham sehingga tanggung jawab pemegang saham terbatas pada sejumlah saham yang dimasukkannya.

¹⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Usaha dagang yang berbentuk badan hukum ini memiliki karakter yang khas yaitu nama Perseroan Terbatas (PT) tidak boleh sama dengan atau mirip dengan perusahaan lain atau sama dengan nama perusahaan-perusahaan lain yang terkenal, apabila nama tersebut ternyata sama maka pengesahannya akan di tolak oleh Menteri Hukum dan HAM.¹⁹ Adapun jenis-jenis badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dimana pemilik dan modalnya bersumber dari Daerah dan Desa, yaitu:

a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pengertian Badan Usaha milik Negara dapat ditemui dalam Pasal 1 UU BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan seara langsung yang bersasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.²⁰

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003,

¹⁹ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 58

²⁰ Lihat Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikelompokkan menjadi dua badan usaha perusahaan, yaitu:

- (1) Perusahaan Perseroan, dan;
- (2) Perusahaan Umum.

b) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Untuk pendirian BUMD berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). BUMD didirikan sebagai usaha untuk mengoptimalkan potensi-potensi dan menerobos hambatan pembangunan di daerah.²¹ Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa daerah dapat mendirikan BUMD yang berbentuk perusahaan umum daerah (Perumda) atau perusahaan daerah (Perseroda).²²

c) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya digunakan atau

²¹ Zainal Asikin dan Wira Pria, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), hlm 183

²² *Ibid.*

diperuntukkan demi kesejahteraan masyarakat.²³

BUMDES dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes) demi memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.²⁴

2) Badan Usaha tidak berbadan hukum

a) Persekutuan Perdata (*maatschap*)

Persekutuan Perdata merupakan suatu bentuk badan usaha dengan status badan usaha yang tidak berbadan hukum. *Burgerlijke maatschap* atau *maatschap* (selanjutnya disebut sebagai persekutuan perdata) merupakan persetujuan kerja sama antara beberapa orang untuk mencari keuntungan tanpa bentuk badan hukum terhadap pihak ketiga masing-masing menanggung secara sendiri-sendiri perbuatannya ke dalam mereka dengan memperhitungkan laba rugi yang dibaginya menurut perjanjian persekutuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²⁵

Pengaturan terkait persekutuan perdata sendiri diatur

²³ Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁴ Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal Of Rural and Development, Universitas Brawijaya, Vol No. 1, Februari Tahun 2014, Hlm 1

²⁵ Dijan Widijowati, *Hukum Dagang* (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2012), hlm

dalam Pasal 1618 hingga Pasal 1652 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b) Firma

Persekutuan firma bukan sebuah badan usaha dengan status badan hukum sebagaimana beberapa Negara dan sebagian para ahli hukum di dunia yang mengakui persekutuan firma sebagai badan hukum, apabila meninjau kedudukan firma berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia.²⁶ Firma merupakan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum. Pangaturan firma sendiri diatur dalam Pasal 16 sampai 35 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Istilah firma dapat ditemui dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang tepatnya dalam Pasal 16, berbunyi:²⁷

“yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama.”

Berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia suatu badan usaha yang dinamakan perseroan firma merupakan suatu perusahaan yang didirikan atas dasar perjanjian dan menjalankan suatu perusahaan atas nama bersama dengan pendirinya serta memiliki tanggung

²⁶ Dijan widijowati, *Op.cit.*, hlm 51

²⁷ Lihat Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

jawab secara tanggung-menanggung untuk seluruhnya atas segala perikatan yang timbul dari perseroan tersebut.

c) Persekutuan Komanditer (CV)

Menurut Pasal 19 KUHD yang dimaksud Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*), selanjutnya disingkat CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau lebih atas dasar perjanjian. Didalam Persekutuan Komanditer terdapat 2 (dua) sekutu, yaitu *Sekutu Komplementer* dan *Sekutu Komanditer*.²⁸H.M.N. Purwosutjipto menyebutkan ada tiga macam bentuk persekutuan komanditer,yaitu:²⁹

- 1) Persekutuan Komanditer diam-diam;
- 2) Persekutuan Komanditer Terang-terangan; dan
- 3) Persekutuan Komanditer dengan Saham.

2. Teori tentang Peraturan Jabatan Notaris

Secara umum etika berasal dari Bahasa Yunani, yakni "Ethos", Bahasa Arab yakni "Akhlaq" yang berarti watak, perilaku, adat kebiasaan dalam bertingkah laku. Etika juga bisa dimaknai sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk mengenai benar atau salah yang dianut

²⁸ Dijan widijowati, *Op.,Cit* hlm 59

²⁹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm 59

suatu golongan atau masyarakat.³⁰ Pengemban profesi yang telah menjadi professional tersebut, secara personal bertanggungjawab terhadap mutu pekerjaan atau pelayanan yang dijalankannya. Seorang professional adalah seorang yang harusnya memiliki tanggungjawab tinggi terhadap profesinya di satu sisi, dan terhadap orang lain yang mendapatkan manfaat profesi tersebut. Seseorang yang telah mengemban suatu jabatan profesi memiliki Tanggungjawab profesi, yakni mencakup kemampuan intelektual yang berbasis pada ilmu pengetahuan tertentu dan kecakapan teknis tertentu, serta integritas pribadi yang tinggi berupa kesungguhan, kejujuran, kedisiplinan dalam menjalankan profesi tersebut. Aspek-aspek inilah yang akan menempatkan profesi dan pengemban profesi itu terhormat dan terpercaya.³¹ Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan serta segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.³² Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar*

³⁰ Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik "Profesi Hukum"*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm 70

³¹ *Ibid.*, hlm 5

³² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm 444

atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.³³

Dewasa ini Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ada dua konsep kewenangan notaris, yaitu:³⁴

- a. Pertama, adanya aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas jabatannya dalam bentuk Undang-undang;
- b. Kedua, memiliki sifat hubungan hukum yang bersifat publik dan privat.

Notaris merupakan suatu jabatan yang memiliki peraturan tersendiri guna mengatur batasan kewenangan notaris, serta perbuatan-perbuatan yang dilarang secara hukum dalam lingkup jabatannya peraturan yang dimaksud disini ialah Undang-undang jabatan notaris dan kode etik pelaksanaan tugas jabatan notaris. Sementara itu, notaris dapat dikonstruksikan sebagai pejabat umum. Pejabat umum yang dimaksud disini ialah orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Notaris sebagai jabatan bukan sebagai profesi dikarenakan Sumber kewenangan yang diperoleh oleh notaris sebagai pejabat umum diperoleh langsung lewat Undang-

³³ *Ibid.*, hlm 449

³⁴ Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018) hlm 26

undang atau disebut sebagai *Atribusi*.³⁵ Notaris diartikan sebagai jabatan bukan profesi juga dapat ditemukan di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009³⁶ menyatakan bila lambang Negara dapat digunakan sebagai cap atau kop surat untuk “jabatan”. Jabatan di pasal 52 huruf (a), ini bila merujuk pada ketentuan pasal 54 ayat (1) huruf (J) salah satunya adalah notaris.³⁷

Istilah Notaris sebagai pejabat dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUIJN. Kedudukan notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris. Kewenangan notaris disamping diatur dalam Pasal 15 UUIJN, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan lain diluar UUIJN, dalam arti peraturan perundang-undang yang bersangkutan

³⁵ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia “*Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”, Cetakan Keempat (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm 78

³⁶ Lihat Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan lambing Negara Serta Lagu Kebangsaan

³⁷ Lihat Pasal 54 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan lambing Negara Serta Lagu Kebangsaan

menyebutkan dan menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta notaris.³⁸

Notaris sebagai Pejabat umum dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat umum. Dalam hal ini umum yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat umum tidak berarti sama dengan pejabat umum dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk hukum masing-masing Pejabat umum tersebut. Notaris sebagai pejabat umum produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret, individual, dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi kehendak atau keinginan para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat dihadap atau oleh notaris. pejabat umum dalam bidang pemerintahan produknya yaitu surat keputusan atau ketetapan terkait dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat

³⁸ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm 40

disimpulkan bahwa notaris sebagai pejabat publik yang bukan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.³⁹

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah bukan semata-mata untuk kepentingan notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum, dalam hal ini kepastian hukum yang dimaksud yaitu alat bukti berupa akta otentik atau dapat juga dikatakan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyatnya yaitu Negara memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan tersebut diberikan kepada pejabat umum yang diemban oleh notaris.⁴⁰ Sehingga notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai notaris harus berpedoman atau berpegang teguh pada aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas jabatannya sebagai notaris.

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah menganalisis konsekuensi hukum yang timbul dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah terhadap *Comanditaire Vennootschap (CV)* yang

³⁹ *Ibid.*, hlm 51

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 42

lahir sebelum adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjadi dokumen resmi, seperti literature-literatur, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, artikel dan wawancara terhadap ahli yang berkompeten dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung seperti informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan tesis ini dengan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan tesis ini. Hasil informasi

dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Kemudian informasi dan data yang diperoleh dilengkapi dengan melalui proses pengolahan dan analisis data, jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini kemudian dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan secara undang-undang (*statue approach*) digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, serta Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sedangkan, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan ini dapat dijadikan pisau analisis untuk menjawab permasalahan mengenai penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Penelitian

Penelitian ini akan menguraikan masalah dengan analisis deskriptif kualitatif dengan menelaah secara mendalam dan komperhensif bahan hukum primer terkait dengan aturan-aturan mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, serta Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang dimaksud merupakan dokumen resmi, seperti literature-literatur, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, artikel dan wawancara terhadap ahli yang berkompeten dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Kemudian akan dipadukan dengan Bahan hukum tersier, seperti informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia. bahan hukum ini digunakan apabila dalam hal melakukan penelitian terdapat kekurangan maka bahan hukum ini akan digunakan sebagai pendukung.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyajian pembahasan penelitian ini, penulis akan memaparkan dan menguraikan pembahasan dalam beberapa bagian atau Bab, adapun untuk setiap babnya bersisi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan;

Bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka/Orisinalitas, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian. Pentingnya penulisan BAB 1 yang berisi sub judul tersebut akan membantu memberikan gambaran secara utuh kepada pembaca.

BAB II Tinjauan Pustaka;

Bab II penulis akan menguraikan tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Serta menguraikan tentang Jabatan Notaris, kewenangan, dan larangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Didalam bab ini penulis juga akan membahas tentang teori Badan Usaha yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III Analisis Penelitian;

Bab III berisi tentang penyajian data dan analisis mengenai Analisis Hukum Terhadap *Comanditaire Vennootschap (CV)* yang Didirikan Sebelum Adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan

Persekutuan Perdata, serta menguraikan upaya hukum yang dapat menyelesaikan akibat hukum yang timbul dalam permenkumham, serta menjelaskan sejauh mana batas kewenangan notaris dalam hal pendirian *Comanditaire Vennootschap (CV)* serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris apabila dalam hal ini diberikan kuasa untuk mendirikan *Comanditaire Vennootschap (CV)*.

BAB IV Kesimpulan dan Rekomendasi;

Bab IV Berisi Kesimpulan dan Rekomendasi dari apa yang telah dibahas dalam bab sebelumnya mengenai Analisis Hukum Terhadap *Comanditaire Vennootschap (CV)* yang Didirikan Sebelum Adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.